



PUTUSAN

Nomor 2115 K/Pdt/2014

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

MUHAMMAD ZULPAWAN PURBA, bertempat tinggal di Huta III Sibola Tangan II Dolok Parmonangan, Kecamatan Bandar Hulan, Kabupaten Simalungun;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding;

melawan

ELLIS PURBA, bertempat tinggal di Huta Jeruk Nagori Laras Dua, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Simalungun pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Tergugat ada memiliki hutang kepada Penggugat sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), hutang mana telah dituangkan ke dalam surat perjanjian tertanggal 23 Maret 2011 yang dibuat di atas kertas bermaterai enam ribu yang diketahui panghulu Dotok Parmonangan dan telah pula di *waarmerking* oleh Anty Rahmanita S.H., MKn., yang berkedudukan di Simalungun;
2. Bahwa atas pinjaman tersebut di atas Tergugat telah memberikan jaminan kepada Penggugat berupa sebidang tanah seluas \pm 13 (tiga belas) rante milik Tergugat sendiri sebagaimana yang dituangkan di dalam surat penyerahan hak tanah secara hibah kepada Tergugat tertanggal 18 Maret 2009 yang disaksikan oleh Panghulu Dolok Parmonangan Maswardi;
3. Bahwa Tergugat berjanji akan melunas hutangnya kepada Penggugat pada tanggal 1 Mei 2011, sebagaimana disepakati dalam surat perjanjian tertanggal 23 Maret 2011;
4. Bahwa tepatnya pada tanggal 1 Mei 2011 Penggugat datang menemui Tergugat untuk menagih hutang Tergugat sebagaimana yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diperjanjikan di dalam surat tertanggal 23 Maret 2011, kemudian Tergugat memohon lagi kepada Penggugat dan berjanji secara lisan akan membayarnya 3 (tiga) hari lagi yakni tanggal 4 Mei 2011, akan tetapi janji Tergugat tersebut hanya janji belaka dan tidak ditepati oleh Tergugat;
5. Bahwa Penggugat ada bertemu dengan Tergugat di Kantor Polisi Sektor Bangun, dan Tergugat ada membayarkan hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 6. Bahwa dengan dibayarkan Tergugat hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Sehingga hutang Tergugat kepada Penggugat tinggal menjadi sebesar Rp121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah);
 7. Bahwa setelah Tergugat membayar sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Penggugat, selanjutnya Tergugat berjanji akan melunasi sisa hutangnya sebesar Rp121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah) 5 (lima) hari lagi, tepat pada waktu lima hari Penggugat mendatangi Tergugat ke rumahnya dan menagih janji Tergugat yang akan melunasi hutangnya kepada Penggugat, namun Tergugat menghindari dari tanggung jawabnya membayar hutang kepada Penggugat;
 8. Bahwa setiap kali Penggugat bertemu dengan Tergugat, Tergugat selalu seperti mengajak bertengkar dengan Penggugat dan juga Tergugat selalu menyatakan tidak punya uang dan kalau Penggugat mau lapor silahkan laporkan, dan apabila Penggugat menghubungi Tergugat lewat handphone juga tidak dapat dihubungi. Dan hingga gugatan ini dimajukan ke Pengadilan Negeri Simalungun Tergugat belum juga melunasi hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah);
 9. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak membayar/melunasi hutangnya setelah lewat waktu yang diperjanjikan adalah merupakan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi);
 10. Bahwa Penggugat merasa khawatir kalau Tergugat tidak bersedia melunasi hutangnya sebesar Rp121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah) kepada Penggugat, dan gugatan Penggugat tidak menjadi hampa nantinya maka Penggugat memohon ada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap sebidang tanah 13 rante yang terletak di Huta II Sibola Tangan Nagori Dolok Parmonangan, Kecamatan Bandar Hulan, Kabupaten Simalungun, tanah tersebut yang menjadi jaminan atas hutang Tergugat, dan apabila tanah seluas 13 rante tersebut tidak mencukupi untuk membayar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang Tergugat maka mohon kembali untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat yang akan dihunjuk Penggugat nantinya;

11. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang tidak melunasi hutangnya kepada Penggugat, Penggugat telah dirugikan karena tidak dapat menikmati uang milik Penggugat, atau Penggugat tidak dapat mengolah usaha Penggugat karena modal usaha macet di tangan Tergugat, maka dengan demikian patut dan pantas Tergugat harus dihukum membayar jasa uang milik Penggugat sebesar 5 persen setiap bulan dan Rp121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah) terhitung sejak tanggal 23 Maret 2011 sampai Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat;
12. Bahwa Penggugat merasa khawatir kalau Tergugat tidak akan bersedia memenuhi isi putusan atas perkara ini walaupun telah berkekuatan hukum tetap, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
13. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini didasarkan pada alasan alasan serta bukti bukti yang benar secara hukum dan tidak dapat disangkal siapapun termasuk Tergugat. Maka patut secara hukum kalau gugatan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta, walaupun ada *Verzet*, *Banding* dan *Kasasi*;
14. Bahwa gugatan ini timbul akibat perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) dari Tergugat oleh karenanya cukup beralasan untuk menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Simalungun agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah) segera dan tunai;
3. Menyatakan surat perjanjian tertanggal 23 Maret 2011 yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat yang diketahui Panghulu Dolok Parmonangan, dan telah di *Waarmeking* oleh Notaris Rhanty Rahmanita, S.H., M.Kn., adalah sah menurut hukum;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 2115 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan surat Penyerahan Hak Tanah secara hibah dari Miah Damanik kepada Zulpawan Purba (Tergugat) tertanggal 18 Maret 2009 yang merupakan jaminan hutang Tergugat kepada Penggugat adalah sah demi hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar jasa uang sebesar 5 persen setiap bulan dari Rp121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah) terhitung sejak tanggal 23 Maret 2011 hingga Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa atau *Dwangsom* sebesar Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini;
7. Menyatakan sita yang telah diletakkan dalam perkara ini sah menurut hukum;
8. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak melunasi hutangnya sesuai tanggal yang diperjanjikan adalah merupakan perbuatan ingkar janji (*Wanprestasi*);
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada *Verzet*, *Banding* dan *Kasasi*;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Simalungun telah memberikan Putusan Nomor 42/Pdt.G/2011/PN-SIM tanggal 22 Mei 2012 dengan amar sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menghukum Tergugat untuk membayar hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah) segera dan tunai;
- Menyatakan Surat Perjanjian tertanggal 23 Maret 2011 yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat yang diketahui Panghulu Dolok Parmonangan, dan telah di *waarmerking* oleh Notaris Rhanty Rahmanita, S.H., M.Kn., adalah sah menurut hukum;
- Menyatakan surat Penyerahan Hak Tanah secara hibah dari Miah Damanik kepada Djulpawan Purba (Tergugat) tertanggal 18 Maret 2009 yang



merupakan jaminan hutang Tergugat kepada Penggugat adalah sah demi hukum;

- Menyatakan sita yang telah diletakkan dalam perkara ini sah menurut hukum;
- Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak melunasi hutangnya sesuai tanggal yang diperjanjikan adalah merupakan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi);
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp1.381.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- Menolak gugatan untuk yang selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan Nomor 297/Pdt/2012/PT.Mdn. tanggal 4 Januari 2013 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 22 Mei 2012 Nomor 42/Pdt-G/2011/PN-Sim yang dimohonkan banding, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut;
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan surat perjanjian tertanggal 23 Maret 2011 yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat yang diketahui Panghulu Dolok Parmonangan, dan telah di *waarmerking* oleh Notaris Rhanty Rahmanita, SH., MKn, adalah sah menurut hukum, kecuali tentang hutang Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) harus dibaca menjadi Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
 3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak melunasi hutangnya sesuai tanggal yang diperjanjikan adalah merupakan Perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) segera dan tunai;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga moratoir kepada Penggugat sebesar 6 persen dari Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) pertahun atau 0,5 persen setiap bulan dari Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Simalungun hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap;

6. Menyatakan surat Penyerahan Hak Tanah secara hibah dari Miah Damanik kepada Djulpawan Purba (Tergugat) tertanggal 18 Maret 2009 yang merupakan jaminan hutang Tergugat kepada Penggugat adalah sah demi hukum;
7. Menyatakan sita yang telah diletakkan dalam perkara ini sah menurut hukum;
8. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 5 April 2013 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 April 2013 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor 04/Pdt./K.S/2013/PN.SIM. Jo. Nomor 42/Pdt.G/2011/PN.SIM. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Mei 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 7 Mei 2013;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Tentang pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan Nomor 297/PDT/2012/PT-MDN tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup, yaitu:

"Menghukum Tergugat untuk membayar sisa utang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) segera dan tunai";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan melihat keadaan Pemohon Kasasi yang status PNS dengan golongan II^B yang tidak semudah itu untuk mengumpulkan uang sebesar Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah);
- Bahwa Pemohon mengakui akan utang tersebut dan mempunyai etikat baik untuk membayar sampai dengan lunas, namun dengan tanggung jawab Pemohon Kasasi yang menafkahi 2 Orang Anak dan 1 Orang Isteri, alangkah baiknya Pemohon Kasasi diberi kesempatan untuk meneruskan etikat baik tersebut untuk melunasi hutang sebesar Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) dengan cara mencicil setiap bulannya sesuai dengan kemampuan keuangan dan keadaan Pemohon Kasasi yang status sebagai PNS golongan II^B sampai lunas;
- Bahwa permohonan pemeriksaan tingkat kasasi beserta memori kasasinya oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Simalungun sudah menerapkan hukum secara tepat dan benar mengabulkan sebagian gugatan Penggugat, karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan menyatakan surat perjanjian tanggal 23 Maret 2011 antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum, kecuali tentang hutang Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) harus dibaca Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan menyatakan perbuatan Tergugat tidak melunasi hutang adalah perbuatan wanprestasi, sehingga Tergugat dihukum membayar sisa hutang Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) ditambah bunga 6 persen (enam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Muhammad Zulpawan Purba tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MUHAMMAD ZULPAWAN PURBA** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **19 Maret 2015** oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. dan Prof. Dr. Abdul Manan, S.H., S.I.P., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota-anggota,

Ketua Majelis,

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. ttd./Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.

ttd./Prof. Dr. Abdul Manan, S.H., S.I.P., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H.

Biaya – biaya :

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi... | Rp489.000,00 |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh S.H. M.H.

Nip. 19610313 198803 1 003

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 2115 K/Pdt/2014